

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan terhadap Undang – Undang sebagaimana pada huruf a dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa;
 - c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Badan Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - k. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah;

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan, penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 3). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Bidang Pendanaan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Perekonomian, Statistik dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Data Statistik, Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan.
 - f. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I.

Paragraf 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa

Pasal 5

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa.
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - e. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - 2) Sub Bagian Ketahanan Ideologi Negara.
 - f. Bidang Kelembagaan dan Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Sosial Politik dan Kewaspadaan Dini.
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagaimana tercantum pada lampiran II.

Paragraf 3
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 6

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan yang meliputi penanaman modal dan perizinan serta non perizinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan badan penanaman modal dan perizinan terpadu;
 - b. Melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan dan melakukan penilaian secara teknis setiap permohonan perizinan sebelum dikeluarkan izin sebagaimana mestinya;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi di bidang ketatausahaan;
 - d. Menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan perizinan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat,
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - d. Bidang Promosi dan Investasi, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Investasi
 - 2) Sub Bidang Promosi dan Investasi.
 - e. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, membawahi :
 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pengaduan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Investasi.
 - f. Bidang Perizinan Jasa Usaha, mengkoordinasi Tim Teknis Perizinan Jasa Usaha;
 - g. Bidang Perizinan Tertentu, mengkoordinasi Tim Teknis Perizinan Tertentu;
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Paragraf 4
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan.
 - 2). Sub Bidang Amdal.
 - d. Bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 2). Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

Paragraf 5
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
 - c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. Penyelenggaraan administrasi PNS daerah.
 - i. Pengelolaan sistem kepegawaian daerah.
 - j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada BKN.
- (3). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Administrasi dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - 2). Sub Bidang Mutasi Pegawai
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan , membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Struktural
 - 2). Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan fungsional
- (4). Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran V

Paragraf 6
Badan Keluarga Berencana Daerah,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan penataan kependudukan dalam bidang kelahiran dan pembinaan Keluarga Berencana;
 - c. Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan kependudukan dan keluarga berencana.
 - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan kependudukan dan keluarga berencana;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

- f. Melaksanakan pelayanan teknis keluarga berencana dan melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati.
 - g. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;
 - i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan
 - j. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan Bupati;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Remaja
 - 2). Sub Bidang Pelayanan Keluarga dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 2) Sub Bidang Bina Keluarga Sejahtera dan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Organisasi Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Aktifitas Perempuan
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak
 - g. Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

Paragraf 7
Badan Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;
 - b. Melakukan penataan kebersihan kota;
 - c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;
 - d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan penataan kebersihan;
 - e. Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman;
 - f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota;
 - g. Melaksanakan penataan taman;
 - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan penataan taman;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2). Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Fasilitas dan Kebersihan
 - 2). Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Workshop
 - d. Bidang Pertamanan , membawahi :
 - 1). Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman
 - 2). Sub Bidang Penataan, Pengembangan Dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Peraturan dan Retribusi.
 - 2). Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. U P T
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

Paragraf 8
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
 - b. Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
 - c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
 - d. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;
 - e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
 - f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten / kota; dan
 - g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.
- (3) Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi kawasan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
 - f. Bidang Kerjasama, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan.
 - 2) Sub Bidang Pelaporan

- g. Jabatan Fungsional.
 - h. U P T
- (4). Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.

Paragraf 9 **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS);
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - 2). Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1). Sub Bidang Operasional dan Pengendalian.
 - 2). Sub Bidang Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pelatihan Dasar.
 - 2). Sub Bidang Pembinaan Personil.

- f. Bidang Lindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Lindungan Masyarakat.
 - 2). Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
 - g. Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 13

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan perumusan kebijaksanaan teknis operasional dibidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upaya menunjang pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan arsip daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan arsip daerah;
 - e. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi perpustakaan dan arsip daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perpustakaan
 - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Arsip
 - e. Seksi Arsip
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

Paragraf 11
Kantor Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

- (1) Kantor pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan keolahragaan di wilayah Kabupaten Karimun hingga pada tingkat kecamatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Merumuskan kebijakan operasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Melakukan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Mempersiapkan kegiatan pemantauan peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan unit kerja lain untuk menunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pemantapan dalam kegiatan keorganisasian dan kepemimpinan;
 - h. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga
 - e. Seksi Perencanaan, Pengembangan Kegiatan Keolahragaan
- (4). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

Paragraf 12
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum yang meliputi keuangan, pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis serta program dan pemasaran yang akan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai berikut :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Humas dan Hukum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Pengembangan SDM.

- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Seksi Central Opname dan Rujukan.
 - 2) Seksi Perawatan.
 - d. Bidang Penunjang, membawahi :
 - 1) Seksi Penunjang Diagnostik, Logistik dan Rumah Tangga Rumah Sakit.
 - 2) Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit.
 - e. Bidang Keuangan, membawahi :
 - 1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan.
 - 2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
 - f. Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII.

Paragraf 13 Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Organisasi.
- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan / Kantor diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 23

Dalam penyampaian kepada kepala daerah, tembusan laporan disampaikan kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B V PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kepala Bidang pada Badan dan Perangkat Daerah Kabupaten yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sejauh mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

H. ANWAR HASYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR